

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

PASCASARJANA

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221 Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730 Laman: https://pps.unimed.ac.id.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0472/UN33.19/KPT/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi Pembimbing Disertasi.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Disertasi, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0121/UN33/KPT/2020 tanggal 04 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Memperhatikan:

Surat Permohonan Ketua Program Doktor (S3) Manajemen Pendidikan nomor 191/UN33.19.19/PG/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Usulan Promotor dan Kopromotor Program Studi S3 Manajemen Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TIM KOMISI PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIMED.

Pertama

: - Mengangkat Saudara

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.

Promotor

2. Dr. Restu, M.S.

Kopromotor

sebagai Tim Pembimbing Disertasi a.n: **Muhammad Ridha Habibi Z,** NIM: **8196114025** mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan.

Kedua

Tim Komisi Pembimbing Disertasi ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan disertasi agar sesuai degan persyaratan keilmuan dan Pedoman Penulisan Disertasi.

Ketiga

: Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Bimbingan Disertasi.

Keempat

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal: 30 September 2020

BORNEK SINAGA

19650910 199102 1 001